



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN DARI PERUSAHAAN DAERAH
MENJADI PERSEROAN TERBATAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perubahan perekonomian yang cepat dan dinamis menuntut Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk dapat melakukan penyesuaian agar mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan serta membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah Kalimantan Selatan;
- b. bahwa upaya peningkatan sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, perlu didukung dengan melakukan perubahan bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3714);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
20. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
24. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;
25. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
26. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bank adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan nama panggilan Bank Kalsel.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
7. Dewan Komisaris adalah organ bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
8. Direksi adalah organ bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank untuk kepentingan bank, sesuai dengan maksud dan tujuan bank serta mewakili bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Pegawai adalah Pegawai Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
10. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Bank.
11. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham Bank.
12. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya.
13. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
14. Anggaran Dasar Bank adalah anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
15. Tahun buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
16. Remunerasi adalah imbal jasa, penghargaan, ataupun dalam bentuk lainnya yang diberikan perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas jasa maupun pengabdian yang telah diberikan.
17. Dividen adalah pembagian laba bersih atas kinerja perusahaan pada tahun buku bersangkutan kepada para pemegang saham yang besarnya ditentukan Peraturan Daerah dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB II

BENTUK HUKUM BANK

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964, yang disesuaikan kembali peraturan pendiriannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 1993, dan mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1997, kemudian dirubah kembali melalui Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003, dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008, diubah Bentuk Hukumnya Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dan dituangkan dalam suatu anggaran dasar yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka segala hak dan kewajiban, seluruh kekayaan, usaha-usaha, izin operasi serta izin-izin lainnya yang dimiliki dalam melakukan aktivitas Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan beralih kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seluruh kekayaan Daerah pada Bank merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

B A B III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perubahan Bentuk Hukum tersebut dalam Pasal 2 dengan maksud untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada Bank agar dapat menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah di era globalisasi.
- (2) Tujuan perubahan bentuk hukum Bank adalah :
 - a. meningkatkan permodalan Bank;
 - b. meningkatkan kinerja dan daya saing Bank; dan
 - c. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah;
- (3) Perubahan bentuk Hukum Bank, tidak mengubah fungsi sebagai Bank Umum dan sebagai Pemegang Kas Daerah atau Penyimpan Uang Daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Bank berkedudukan dan berkantor pusat di kota Banjarmasin.
- (2) Bank dapat membuka jaringan kantor atau perwakilan di tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Bank melakukan usaha-usaha perbankan dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan unit usaha yang potensial dan kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang keuangan dan perbankan, dapat dibentuk badan hukum tersendiri yang disetujui RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bank harus mengalokasikan penyaluran kreditnya kepada sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB VI

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal dasar Bank ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Penyertaan modal dari Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan modal dasar Bank dan/atau tambahan setoran modal oleh Daerah yang mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan daerah, maka sebelumnya terlebih dahulu Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 7

Perubahan jumlah setoran modal Daerah pada Bank, baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SAHAM – SAHAM

Pasal 8

- (1) Saham Bank terdiri dari saham prioritas yang dimiliki oleh Daerah dan saham biasa yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- (2) Perubahan jenis dan nilai saham serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bagian terbesar saham Bank dimiliki oleh Daerah.

- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS.

Pasal 9

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diselenggarakan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGANISASI BANK

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 10

Organisasi Bank terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 11

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 12

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama dan para Direktur.
- (3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, remunerasi, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Dewan Komisaris

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Bank atau usaha Bank dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi terdiri atas Komisaris Utama dan para komisaris.

- (3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, remunerasi, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pada saat pengesahan Anggaran Dasar Bank, seluruh pegawai Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan beralih menjadi pegawai Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Ketentuan kepegawaian ditetapkan oleh Direksi Bank, sesuai dengan anggaran dasar Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi:
- a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.

BAB XI TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 16

- (1) Tahun buku Bank adalah tahun takwim.
- (2) Direksi berkewajiban membuat laporan keuangan tahunan Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris (*aquit de charge*).
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan Bank diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) rencana kerja dan anggaran tahunan belum memperoleh pengesahan dari

Dewan Komisaris, maka Direksi dapat dibenarkan bekerja berdasarkan rencana kerja dan anggaran tahun buku baru tersebut.

- (3) Perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 18

- (1) Laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XIV

PENGGABUNGAN/PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 19

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Bank ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 20

- (1) Pembubaran dan likuidasi Bank ditetapkan oleh RUPS atau Penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi Bank diusulkan oleh RUPS, Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank.

Pasal 21

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan pula untuk pembubaran dan likuidasi anak perusahaan Bank.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Bank pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), dan Peraturan Daerah ini serta peraturan perundang-undangan lainnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan Keputusan RUPS.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2011

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

H.M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**NOMOR 4 TAHUN 2011****TENTANG****PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN DARI PERUSAHAAN DAERAH
MENJADI PERSEROAN TERBATAS****I. UMUM**

Perubahan ekonomi saat ini berlangsung sangat cepat dan dinamis. Untuk menyikapinya diperlukan lembaga keuangan yang tangguh dan kokoh namun mempunyai kemampuan adaptif yang tinggi sehingga dapat mengimbangi perkembangan yang sangat cepat. Diantara lembaga keuangan tersebut terdapat industri perbankan yang memegang peranan penting dalam mendorong pergerakan ekonomi negara serta sebagai salah satu komponen moneter di Indonesia.

Trend dan perkembangan perbankan, baik dari sisi ketentuan dan perundangan maupun pengelolaan bank menuntut industri perbankan untuk mampu menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi, namun harus memiliki kemampuan yang kokoh untuk menjalankan bank secara sehat ditengah iklim persaingan yang semakin ketat. Hal ini tergambar dari penetapan Arsitektur Perbankan Indonesia yang secara gamblang menuntut seluruh perbankan untuk melakukan perkuatan di struktur modal, serta dorongan Bank Indonesia kepada Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia untuk menjadi *Regional Champion*, bank yang unggul dan dominan di daerahnya masing-masing.

Perkembangan ini menuntut Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, untuk terus dapat mengembangkan dan memperbaiki diri sehingga menjadi bank kokoh dan sehat yang mampu untuk berkompetisi dan menjadi jawara di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dapat meningkatkan fungsi, peran, dan upaya-upaya dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di daerah.

Peningkatan fungsi, peran dan upaya tersebut perlu didukung dengan memberikan kemampuan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk lebih agresif dan ekspansif, tanpa melupakan hakikat keberadaannya sebagai sebuah bank pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan penyesuaian status badan hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas, perlu dilakukan perubahan bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) tidak merubah nama Bank secara hukum yakni Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan modal negara pada BUMN. Selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Kedudukan Kantor Pusat di Banjarmasin berdasarkan pertimbangan bahwa Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi dan pusat perekonomian di Kalimantan Selatan. Apabila terjadi pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan maka tidak serta merta kantor pusat Bank ikut mengalami pemindahan.

Ayat (2)
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dapat membuka jaringan kantornya di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Ayat (1)
Usaha-usaha perbankan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal menguntungkan dan mendukung perkembangan bisnis, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dapat membuat sebuah perusahaan lain yang berbadan hukum tersendiri baik dalam bentuk anak perusahaan, *holding company*, maupun bentuk-bentuk lainnya yang mengacu kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Memperhatikan perkembangan industri perbankan dan mendukung pengembangan usaha bank dan risiko yang timbul saat ini serta dengan memperhatikan kesanggupan pemenuhan modal, maka ditetapkan modal dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Penetapan modal dasar bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp 1 triliun dengan landasan sebagai berikut:

- a. Modal dasar tersebut diatas modal yang disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni sebesar Rp 50 juta.
- b. Modal Dasar yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum adalah sebesar Rp 3 triliun untuk bank baru. Mengingat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan bukan bank baru maka tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan modal dasar sesuai PBI tersebut.
- c. Dalam Kebijakan Bank Indonesia bulan Desember 2010 mengenai *BPD Regional Champion*, disyaratkan modal inti masing-masing BPD minimal Rp 1 Triliun.
- d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 33 mensyaratkan bahwa modal disetor minimal 25% dari modal dasar tanpa ada batasan waktu tertentu untuk pemenuhan keseluruhannya.
- e. Modal yang telah disetor pemegang saham saat ini telah memenuhi ketentuan tersebut apabila ditetapkan modal dasar sebesar Rp 1 triliun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Saham diterbitkan ada 2 macam, yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham prioritas (*preffered stock*). Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak ini meliputi hak atas menerima deviden, memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998, saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Daerah, Perusahaan Daerah, swasta dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Saham yang dimiliki oleh Daerah di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menempati proporsi paling besar dari total keseluruhan penyertaan saham yang ada untuk mempertahankan kepemilikan dan penguasaan atas Bank.

Ayat (4)

Hak suara khusus sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar Bank adalah hak pemerintah daerah untuk menentukan, menetapkan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 36